

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(PPK-BLUD) RSUD. A.M. PARIKESIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 116 ayat (4), Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku;
 - b. bahwa penetapan RSUD. A.M Parikesit dalam menjalani pelayanan kesehatan sebagai BLUD secara bertahap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-57/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit-Tenggarong Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bertahap;
 - c. bahwa dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu ditetapkan pola pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD. A.M Parikesit.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011);
16. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah A.M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) RSUD. A.M PARIKESIT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD. A.M. Parikesit adalah Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola BLUD RSUD. A.M. Parikesit adalah pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD. A.M. Parikesit yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD RSUD. A.M. Parikesit.
11. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
12. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.
13. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang yang berlaku pada PPK-BLUD.
15. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
16. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD. A.M. Parikesit.
17. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD. A.M. Parikesit.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
19. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
20. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD

21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh PPK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit.
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD. RSUD. A.M. Parikesit.
25. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
26. Rekening Kas BLUD RSUD. A.M. Parikesit adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD. A.M. Parikesit dibuka oleh Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD. A.M. Parikesit.
27. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
28. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
29. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD. A.M. Parikesit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD. A.M. Parikesit untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

30. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
32. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD. A.M. Parikesit yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD RSUD. A.M. Parikesit dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
33. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD. A.M. Parikesit pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
34. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD. A.M. Parikesit termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Pasal 2

- (1) Azas Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD. A.M. Parikesit berdasarkan efektivitas dan efisiensi dengan tidak mencari keuntungan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD RSUD. A.M. Parikesit disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kinerja Pemerintah Daerah.

- (3) Penyelenggaraan dan peningkatan layanan kepada masyarakat, BLUD RSUD. A.M. Parikesit diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

BAB III PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelolaan BLUD RSUD. A.M. Parikesit adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional pengelolaan BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang terdiri dari :
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelolaan BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelolaan BLUD RSUD. A.M. Parikesit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD. RSUD.A.M. Parikesit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD. A.M. Parikesit memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta teknis operasional pengelolaan keuangan;
 - b. menetapkan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - c. mengangkat dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun dan menetapkan uraian tugas dan mekanisme kerja dari unit/tim/panitia/kelompok kerja; dan
 - e. membina, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kinerja pengelolaan keuangan dan operasional BLUD RSUD. A.M. Parikesit.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

- (4) Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit merupakan pejabat yang berwenang menandatangani :
- a. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. slip penarikan uang dari rekening kas BLUD RSUD. A.M. Parikesit;
 - c. laporan keuangan BLUD RSUD A.M. Parikesit;
 - d. laporan kinerja operasional;
 - e. perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
 - f. berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD RSUD. A.M. Parikesit; dan
 - g. Surat-surat Keputusan Pimpinan BLUD. A.M. Parikesit.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) di huruf b, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit.
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD. A.M. Parikesit dalam menjalankan tugas pokok memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun RBA dan menyusun DPA;
 - b. penyelenggara penatausahaan keuangan;
 - c. penyelenggara pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. penyelenggara pengelolaan kas;
 - e. penyelenggara pengelolaan hutang dan piutang;
 - f. penyelenggara pengelolaan barang dan aset tetap;
 - g. penyelenggara investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
 - h. penyelenggara akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - i. penyelenggara sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - j. menyusun standar operasional prosedur di bidang keuangan.

Pasal 6

- (1) Pejabat Teknis BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pimpinan BLUD. RSUD. A.M. Parikesit dalam ruang lingkup teknis operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD RSUD. A.M. Parikesit mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
- c. menyusun usulan kebijakan dan standar operasional prosedur dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit;
- d. menyusun usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit; dan
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dibidangnya sebagai bahan laporan kepada Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit.

BAB IV PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 7

Pendapatan BLUD RSUD. A.M. Parikesit dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak ketiga berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD A.M. Parikesit;
- d. APBD berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD;
- e. APBN berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dengan proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN; dan
- f. pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di huruf f, terdiri dari :

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;

- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD. A.M. Parikesit; dan
- g. hasil investasi.

Pasal 9

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD A.M. Parikesit sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sampai dengan huruf f, dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD RSUD A.M. Parikesit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan RSUD A.M. Parikesit.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 10

- (1) Biaya BLUD RSUD A.M. Parikesit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD A.M. Parikesit dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD A.M. Parikesit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 12

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 13

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, sampai dengan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD. A.M. Parikesit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit.
- (3) Besaran Presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSUD. A.M. Parikesit oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan BLUD RSUD. A.M. Parikesit menyusun RSB untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Penyusunan RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD RSUD. A.M. Parikesit terdiri dari :
 - a. visi memuat gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam pelayanan kesehatan di RSUD. A.M. Parikesit;
 - b. misi memuat sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan berdasarkan Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan bermanfaat bagi seluruh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. program strategis memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelayanan dan kinerja di RSUD. A.M. Parikesit; dan
 - d. pengukuran pencapaian kinerja memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Pasal 17

- (1) Penyusunan RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima) tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) RSB dan rencana implementasi 5 (lima) tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 18

- (1) Penganggaran BLUD RSUD. A.M. Parikesit untuk menyusun RBA.
- (2) Penyusunan Penganggaran RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD. A.M. Parikesit lainnya.
- (3) Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan.

Pasal 19

- (1) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA, RKPD/APBD.
- (2) Penyusunan RBA PK-BLUD RSUD A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 20

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) di huruf a, meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan

- e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) di huruf b, terdiri dari :
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
 - (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) di huruf c, terdiri dari :
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
 - (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) di huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
 - (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) di huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
 - (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) di huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
 - (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) di huruf g, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit.
 - (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) di huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
 - (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) di huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) di huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) di huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 21

- (1) RBA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKASKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai penelaah selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 22

RBA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 23

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maka Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit melakukan penyesuaian terhadap RBA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit untuk diajukan kepada PPKD.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA PK-BLUD

Pasal 24

- (1) DPA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD maka Pemimpin BLUD RSUD. A.M. Parikesit hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit tahun sebelumnya.

Pasal 25

- (1) DPA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit.

Pasal 26

- (1) DPA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit.

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hubungan kerja antara Bupati dan Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pimpinan BLUD RSUD. A.M. Parikesit untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA PK-BLUD RSUD. A.M. Parikesit.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 27

- (1) Dalam Pengelolaan Kas, BLUD RSUD.A.M. Parikesit menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di huruf a, sampai dengan huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.A.M. Parikesit.
- (3) Penerimaan BLUD RSUD.A.M. Parikesit pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD.A.M. Parikesit dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSUD.A.M. Parikesit.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD RSUD.A.M. Parikesit bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.A.M. Parikesit dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
- (5) Pejabat Keuangan BLUD RSUD.A.M. Parikesit melaporkan Penerimaan BLUD RSUD.A.M. Parikesit setiap bulan kepada Pemimpin BLUD RSUD.A.M. Parikesit.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 28

- (1) BLUD RSUD.A.M. Parikesit dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional PK-BLUD RSUD.A.M. Parikesit.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD.A.M. Parikesit melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PK-BLUD RSUD.A.M. Parikesit menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.A.M. Parikesit.

Pasal 29

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD.A.M. Parikesit bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.A.M. Parikesit dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.

Pasal 30

- (1) BLUD RSUD.A.M. Parikesit dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 31

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.A.M. Parikesit.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD.A.M. Parikesit menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 33

- (1) BLUD RSUD.A.M. Parikesit wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD.A.M. Parikesit dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 34

- (1) BLUD RSUD.A.M. Parikesit dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.A.M. Parikesit.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 35

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau;
 - b. dapat diperpanjang secara otomatis;
 - c. pembelian surat utang Negara jangka pendek; dan
 - d. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 36

- (1) BLUD RSUD.A.M. Parikesit tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 37

Dalam hal BLUD RSUD.A.M. Parikesit mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikan atas badan usaha dimaksud berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan BLUD RSUD.A.M. Parikesit.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD.A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD.A.M. Parikesit dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 40

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD.A.M. Parikesit dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD.A.M. Parikesit kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD.A.M. Parikesit dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.A.M. Parikesit.

Pasal 41

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan pendapatan BLUD RSUD RSUD.A.M. Parikesit dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam
Pengelolaan Barang

Pasal 42

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD RSUD.A.M. Parikesit dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai asset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan RSUD. A.M. Parikesit.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam laporan keuangan BLUD RSUD. A.M. Parikesit.

Pasal 43

- (1) BLUD RSUD. A.M. Parikesit dilarang mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD. A.M. Parikesit atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan pendapatan BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang dibukukan atau diinventarisasi dalam laporan keuangan BLUD. A.M. Parikesit.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD. A.M. Parikesit harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD, dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Bupati

Bagian Ketujuh Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 45

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD. A.M. Parikesit merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD. A.M. Parikesit dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD. A.M. Parikesit.

Pasal 46

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD. A.M. Parikesit merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD. A.M. Parikesit dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui PPKD.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Kerugian

Pasal 47

Kerugian pada BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesembilan Penatausahaan

Pasal 48

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD. A.M. Parikesit paling sedikit memuat, hal-hal sebagai berikut:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/Pengeluaran;
- c. utang/ piutang;
- d. persediaan, asset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana;

Pasal 49

- (1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB VII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 50

- (1) BLUD RSUD. A.M. Parikesit menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD RSUD. A.M. Parikesit dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 51

- (1) BLUD RSUD. A.M. Parikesit menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), Pimpinan BLUD RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan penggunaan asset, kewajiban, ekuitas dana.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 53

- (1) Laporan Keuangan BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD. A.M. Parikesit selama 1 (satu) periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD. A.M. Parikesit.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) BLUD RSUD. A.M. Parikesit menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

- (2) Setiap akhir semester dan tahunan BLUD. A.M. Parikesit wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, batas akhir 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari :
- a. neraca;
 - b. laporan arus kas;
 - c. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
 - d. laporan operasional.

Pasal 55

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VIII PENGADAAN BARANG /JASA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 56

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD. A.M. Parikesit dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparansi;
- d. adil dan tidak diskriminatif;
- e. akuntabilitas; dan
- f. praktek bisnis yang sehat.

Pasal 57

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 58

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RBA dan DPA awal;
 - b. biaya RSUD. A.M. Parikesit melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan; dan
 - d. terdapat pelampauan anggaran pendapatan yang harus dialokasikan dalam belanja BLUD RSUD. A.M. Parikesit
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.
 - (3) Pergeseran pada jenis belanja pada DPA BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang biayanya bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD RSUD. A.M. Parikesit dapat dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD. A.M. Parikesit, sepanjang tidak melakukan perubahan Kode rekening jenis Belanja pada DPA BLUD RSUD. A.M. Parikesit Tahun berjalan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 59

- (1) Pembinaan BLUD RSUD. A.M. Parikesit dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD RSUD. A.M. Parikesit dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 60

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan dibawah Pimpinan BLUD.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 61

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), membantu Pejabat Pengelola BLUD. A.M. Parikesit dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSUD. A.M. Parikesit.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana dimaksud ayat (1), membantu Pejabat Pengelola BLUD RSUD. A.M. Parikesit, dalam hal :
 - a. pengamanan aset berupa aset tetap maupun aset bergerak;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh internal auditor adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek diaudit.

Pasal 62

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD. A.M. Parikesit yang memiliki nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 juga dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD. A.M. Parikesit.

BAB XI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Pertama Evaluasi

Pasal 63

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD. A.M. Parikesit dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD. A.M. Parikesit sebagaimana ditetapkan dalam rencana bisnis dan RBA.

Bagian Kedua Penilaian Kinerja

Pasal 64

- (1) penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. perspektif pelanggan;
 - b. proses internal pelayanan; dan
 - c. proses pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pimpinan BLUD. A.M. Parikesit.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Januari 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 12

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM.HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	Assisten Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	ARIEF ANWAR, SH, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4.	RUS AFFANDI, S.Sos	Kasubag.Perundang-Undangan	